




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 28
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN
KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATIKAMPAR

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan dan Penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kampar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan Kabupaten Kampar.

- 2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi
- a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat/ pertemuan didalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan
 - e. Satuan biaya pemeliharaan.
- (3) standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan mengenai standar harga satuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kampar 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 28) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 13 November 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd


MHD FIRDAUS

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 13 November 2023
Pj. SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001